

**KEDUDUKAN DAN AKIBAT HUKUM REKA ULANG DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

YUDHA ARYA PRADANA

NIM. 502019240

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIVAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN DAN AKIBAT HUKUM REKA
ULANG DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA**



NAMA : Yudha Arya Pradana
NIM : 50 2019 240
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. M. Soleh Idrus, S.H., M.S.

()

2. Luil Maknun, S.H., M.H.

()


Palembang, 24 Agustus 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, S.H., M.H.

()

Anggota : 1. Mona Wulandari, S.H., M.H.

()

2. Eni Suarti, S.H., M.H.

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIVAH
PALEMBANG**



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yudha Arya Pradana
NIM : 502019240
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

KEDUDUKAN DAN AKIBAT HUKUM REKA ULANG DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, April 2023

Yang Menyatakan







Yudha Arya P. 

Motto :

“Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”.

(Al-Hadid : 25)

Kupersembahkan Kepada :

-  **Ayahanda dan Ibunda
tercinta**
-  **Saudara-saudaraku tersayang**
-  **Rekan-rekan seperjuangan**
-  **Bangsa dan Agama**
-  **Almamater**

ABSTRAK

KEDUDUKAN DAN AKIBAT HUKUM REKA ULANG DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

**YUDHA ARYA PRADANA
502019240**

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan reka ulang dalam Penyidikan tindak pidana oleh penyidik dan apakah akibat hukum reka ulang dalam Penyidikan tindak pidana oleh penyidik. Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (authoritatif) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Undang-undang "Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

2) Data lapangan sebagai penunjang yang diperoleh melalui wawancara pada pihak Polresta Palembang.

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini. Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang

dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

Berdasarkan hasil pembahasan terutama yang bersangkutan paut dengan permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan Reka Ulang dalam Penyidikan Tindak Pidana oleh penyidik, bahwa rekonstruksi ini dilaksanakan terhadap hal-hal yang kurang jelas dalam perkara dan setiap peragaan perlu diambil fotonya. Pada saat pelaksanaan rekonstruksi harus diusahakan agar perbuatan pidana dapat dikonstruksir secara tepat sebagaimana diduga, dengan demikian rekontruksi itu diharapkan sama dengan kejadian sebenarnya.
2. Akibat Hukum Reka Ulang Dalam Penyidikan Tindak Pidana oleh penyidik memberikan gambaran yang lebih menyakinkan kepada pemeriksa tentang duduk kejadian yang sebenarnya atau tentang kebenaran keterangan yang diperoleh baik dari saksi maupun tersangka dengan cara, kepada tersangka diperintahkan untuk memperagakan kembali bagaimana cara tersangka melakukan tindak pidana itu.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“KEDUDUKAN DAN AKIBAT HUKUM REKA ULANG DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Luil Maknun, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Hj. Kurniati, SH, MH selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang diberikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, April 2023

Penulis

Yudha Arya Pradana

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan	ii
Pendaftaran Ujian Skripsi	iii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana	9
B. Pertanggungjawaban Pidana	14
C. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan	20
D. Tugas Kepolisian Republik Indonesia	27

BAB III PEMBAHASAN

A.	Kedudukan Reka Ulang Dalam Penyidikan Tindak Pidana .	35
B.	Akibat Hukum Rela Ulang Dalam Penyidikan Tindak Pidana	48

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	54
B.	Saran-saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia ialah suatu Negara hukum, tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau Negara militer. Dengan keterangan itu jelaslah bahwa semenjak perjuangan kemerdekaan, telah dicitakan terwujudnya suatu pemerintah Negara Republik Indonesia yang selalu menjunjung tinggi hukum dan hak azas manusia.

Hukum tidak hanya perlu diketahui saja, tetapi wajib dilaksanakan dan ditegakkan. Adapun yang wajib melaksanakan dan menegakkan hukum tersebut adalah segala warga Negara dengan tidak ada kecualinya wajib melaksanakan menegakkan hukum. Tetapi di dalam pergaulan masyarakat tidak jarang terjadi pelanggaran hukum. Orang secara sengaja ataupun karena kelalaiannya melakukan pelanggaran.

Bahwa hukum acara pidana menjadi saluran tertentu untuk menyelesaikan kepentingan apabila terjadi perbuatan melawan hukum pidana. Bahwa kemudian di dalam menyelesaikan kepentingan orang lain, maka seseorang diwajibkan memberitahukan hal itu kepada pejabat yang berwenang yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Dan bahwa, menurut ketentuan Pasal 4 jo Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berwenang melakukan penyelidikan adalah setiap pejabat polisi Negara

Republik Indonesia. Seorang penyidik mempunyai 4 (empat) tugas kewajiban, yaitu :

1. Menerima laporan orang/pengaduan.
2. Mencari alat bukti.
3. Menyuruh orang supaya tidak meninggalkan tempat.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain di sini maksudnya adalah tindakan dari penyidik untuk menyelidiki dengan syarat-syarat:

1. Tidak bertentangan dengan aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal serta termasuk dalam lingkungan jabatannya.
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
5. Menghormati hak asasi manusia.¹

Bersama-sama dengan dengan penyidikan, penyelidikan merupakan tahap pemeriksaan pendahuluan dalam hukum acara pidana sebelum diadakannya pemeriksaan lanjutan di pengadilan. Jadi penyelidikan dan penyidikan merupakan rangkaian tindakan yang berkaitan satu sama lain.

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama sebelum diadakannya penyidikan karena penyelidikan merupakan tahap persiapan atau permulaan dalam penyidikan maka dapat dikatakan bahwa lembaga penyelidikan disini mempunyai fungsi sebagai "penyaring" apakah suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan atau tidak.

¹ Audi Hamzah, 2003, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi revisi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.29

Jadi sebelum melangkah ketindakan penyidikan perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar adanya merupakan tindak pidana, sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka jelaslah penyidik membuat berita acara perkara, dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, penyerahan berkas perkara melalui tahapan di mana tahapan pertama berbunyi :

1. Pada tahapan pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
2. Dalam hal ini penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.²

Apabila Penuntut Umum berpendapat hasil pemeriksaan penyidik terhadap tersangka, saksi atau yang lain, masih perlu dilengkapi dengan penyidikan tambahan dalam rangka penyempurnaan untuk membuktikan di muka sidang pengadilan, Penuntut Umum wajib memberi petunjuk apa yang perlu dilakukan penyidik.

Untuk memperoleh hasil penyidikan yang cukup, dalam perkara pidana, Penyidik terkadang melakukan reka ulang atas perkara yang sudah disidiknya. Pra penuntutan berakhir antara penyidik dan penuntut umum apabila selesai berkas

² *Ibid*, hlm 46

perkara dan dinyatakan sudah lengkap dan memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan dan beralihlah menjadi penuntutan dan penuntut umum tersebut akan segera membuat surat dakwaan.³

Bila hasil penyidikan sudah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum berdasarkan Pasal 8 ayat (3) sub b KUHAP. Dalam hal berkas perkara yang dinyatakan lengkap, tetapi tidak disertai dengan penyerahan tersangka dan barang bukti, maka berkas perkara tersebut pada prinsipnya menjadi tanggung jawab penyidik.

Terhadap berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, maka penuntut umum akan memberitahu penyidik bahwa berkas perkara sudah lengkap dengan menggunakan formulir P-21 kepada penyidik yang bersangkutan.⁴ Kemudian sub seksi prapenuntutan pada Kejaksaan negeri menyerahkan berkas perkara yang lengkap tersebut kepada sub penuntutan tindak pidana umum selanjutnya kepada Kejaksaan Negeri atau cabang Kejaksaan Negeri akan menerbitkan formulir P-16 A serta melakukan penuntutan.

Menerima dan meneliti berkas perkara dan tersangka, Jaksa Penuntut Umum berdasarkan P-16 A selanjutnya melakukan penelitian secara seksama yang hal-hal berkaitan dengan tersangka seperti mencocokkan identitas tersangka dengan menghadapkan langsung tersangka yang bersangkutan. Kepala Kejaksaan Negeri akan mempelajari Berita Acara Penelitian tersangka untuk pertimbangan

³ Harun M. Husien, 2002, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka, Jakarta, hlm 49

⁴ Sofian Sastrawidjaja, 2001, *Hukum Pidana Asas Pidana Sampai Dengan Atasan Penindakan Pidana*, Armico, Bandung, hlm 31

mengenai penahanan yang dibuat untuk mempertimbangkan apakah terhadap tersangka dapat dilakukan penahanan berdasarkan Pasal 21 KUHAP dan kemudian menetapkan tersangka ditahan atau tidak atau mengalihkan jenis penahanan atau menangguhkan penahannya. Bila tersangka ditahan atau dilakukan penahanan lanjutan agar dibuat surat perintah penahanan dengan menerbitkan formulir T-7 dengan tembusan disampaikan kepada keluarga tersangka, penyidik, rutan dan dilampirkan dalam berkas perkara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan kedudukan reka ulang dalam Penyidikan tindak pidana, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : **KEDUDUKAN DAN AKIBAT HUKUM REKA ULANG DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA.**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan reka ulang dalam penyidikan tindak pidana ?
2. Apakah akibat hukum reka ulang dalam penyidikan tindak pidana oleh penyidik ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian dititik beratkan pada penelusuran terhadap kedudukan reka ulang dalam penyidikan tindak pidana dan akibat hukum reka ulang dalam penyidikan tindak pidana oleh penyidik tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal yang terkait dengan permasalahan.

Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan reka ulang dalam penyidikan tindak pidana oleh penyidik
2. Untuk menjelaskan akibat hukum reka ulang dalam penyidikan tindak pidana oleh penyidik

Hasil penelitian digunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum UMP dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus sebagai sumbangan pemikiran kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

1. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud laku, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
2. Reka ulang adalah suatu kejadian tindak pidana guna memperjelas jalannya awal mula hingga akhir suatu tindak pidana berdasarkan keterangan-keterangan yang didapat dari saksi maupun tersangka.
3. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat merupakan subjek tindak pidana.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti buku, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa ensiklopedia, dan lainnya.

3. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut dioleh guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

4. Analisa Data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang digunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif dan yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan

menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁵

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian tindak pidana, pertanggung jawaban pidana, pengertian penyelidikan dan penyidikan serta tugas Kepolisian Republik Indonesia.

BAB III Pembahasan yang berisikan paparan tentang hasil penelitian.

BAB IV Penutup merupakan akhir pembahasan skripsi ini dalam kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm 129

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara pidana Indonesia*, edisi revisi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung. 2001
- Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Harun M. Husien, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Jakarta.2007
- Laden Marpaung, *Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Muladi, *Kejahatan korporasi*, Gramedia, Jakarta, 2002.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2000
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2003
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana Asas Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico, Bandung, 2006.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diterjemahkan oleh R. Soesilo, Politea, Bogor, 2003.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Sinar Garafika, Jakarta, 2008